



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024PN .Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman,

Alamat Jl. Bhayangkara No 18 Sleman, Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NISMA ISLAMI, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2703 KC-VII/ADK/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 665/HK/SK. Pdt/VII/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN:

TRI HARTATI, Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 17 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat, Kadisono Rt 001 Rw 013 Margorejo, Tempel, Sleman Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAKHMAT SUBEKTI, S, Sy Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di PKBH GIB Sleman Alamat Jalan gendol, Dusun Jlegongan Rt.02/Rw.27 Desa/Kel Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.2703 KC -54/ADK/o/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Selanjutnya di sebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasa dan principal ke persidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada Register Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G.S/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003PVE7/3073/03/2020
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.458.300,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah Pekarangan dengan SHM No 1832 an Tri Hartati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Pekarangan
 - Timur : Pekarangan
 - Selatan : Pekarangan
 - Barat : Pekarangan
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003PVE7/3073/03/2020
7. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa seharusnya Tergugat membayar lunas dalam 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- c) Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sebidang Tanah Pekarangan No 1832 an Tri Hartati Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Pekarangan
 - Timur : pekarangan
 - Selatan : pekarangan
 - Barat : pekarangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3073-01-011773-10-9

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

4. Copy dari Asli bukti kepemilikan SHM No 1832 an Tri Hartati terletak di desa Margorejo

5. Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan SHM No 1832 an Tri Hartati

6. Copy dari Asli Surat Penyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan tanggal 24 Maret 2020

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Tri Hartati (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Maret 2020

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 6 September 2021

9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 20 September 2021

10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 9 Agustus 2022

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tri Hartati posisi tanggal 18 April 2024

Keterangan Singkat Bukti 11:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

e) 12. Asli dari Cetakan Rekening Payoff atas nama Tri Hartati No. Rekening 3073-01-011773-10-9 Posisi Tanggal 12 Juli 2024

f) Keterangan Singkat Bukti 12:

g) Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

h) Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
 4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu (SHM No. 1832 an Tri Hartati dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait Konsekuensi Ketidakhadiran Prinsipal Individu dalam Gugatan Sederhana. Seperti diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma tentang Gugatan Sederhana), Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana sebagai berikut: **"Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.";**

Bahwa ketidakhadiran Prinsipal Penggugat sejak sidang pertama dimulai sampai agenda sidang jawaban ini, oleh karena redaksi Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana telah menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, maka **prinsipal penggugat yang hanya mengutus kuasa hukumnya atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat di persidangan dianggap tidak hadir;**

Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di **pengadilan tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.** Maka dari itu, dalam menerapkan aturan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana, hakim perlu memutuskan dalam perkara *a quo* **prinsipal penggugat hanya mengutus kuasa hukum atau wakil dengan surat tugas, maka hakim harus menyatakan gugatan gugur;**

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 4 mendalilkan Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1832 a.n. Tri Hartati, maka hal ini **menyalahi syarat gugatan sederhana** dimana dalam **gugatan sederhana sifat pembuktiannya harus sederhana** sedangkan perkara yang **menyangkut**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterkaitan kepemilikan tanah sebagai agunan, memerlukan **pembuktian yang tidak sederhana** oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah atau keliru, ketika pembuktiannya tidak sederhana **semestinya Penggugat mengajukan gugatan biasa**;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 5 mendalilkan, “ Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan **menyatakan** akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya...”;

Bahwa secara umum jaminan terbagi atas dua yaitu jaminan perseorangan (personal guaranty) dan jaminan kebendaan. **Jaminan kebendaan khusus untuk tanah tidak lagi menggunakan lembaga hipotek dan credietverband**, lembaga hipotek dan credietverband telah dicabut sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Hak Tanggungan);

Bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, telah terjadi kekeliruan, yaitu adanya pemberian form surat pernyataan oleh Penggugat kepada Tergugat . Pemberian form surat pernyataan ini bebarengan dengan pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat , form surat pernyataan ini dipersiapkan oleh bank, kebanyakan dimotivasi itikad tidak baik yaitu keinginan untuk mempermudah penjualan objek jaminan dikemudian hari apabila debitur wanprestasi atau macet;

Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, seharusnya dalam praktek pengikatan kredit oleh bank dengan nasabah debitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat pernyataan, karena telah ada lembaga Hak Tanggungan;

Bahwa mengenai surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Penggugat dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit kepada Tergugat atau bersamaan pada waktu penandatanganan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat , maka terhadap surat pernyataan tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga **surat pernyataan yang demikian secara**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek jaminan yang dilakukan oleh Penggugat yang dilandaskan kepada surat pernyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan;

5. Bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya posita 6, yang menerangkan mengenai perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003PVE7/3073/03/2020, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Adapun fakta yang sesungguhnya Tergugat selaku pelaku UMKM sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi yang dikarenakan usaha yang sedang dijalannya mengalami penurunan, ditambah pada awal tahun 2020 ikut terdampak pandemi Covid-19, namun Tergugat dengan itikad baiknya tetap berusaha membayar angsuran bahkan Tergugat sudah membayar sebagian nilai pinjaman pokok ditambah bunga;
 6. Bahwa karena kondisi yang seperti diatas, Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat untuk mengedepankan musyawarah atas permasalahan kredit tersebut. Tergugat telah meminta keringanan pembayaran yaitu hapus bunga, denda dan biaya-biaya lainnya kepada Penggugat serta bayar sisa pokok sesuai kemampuan, akan tetapi semuanya tidak ditanggapi secara patut oleh Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita 8, dimana Penggugat menyatakan, “menanggung kerugian dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat dan menyatakan telah membuku biaya pencadangan aktiva produktif serta Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat”;
- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangat berlebihan dan juga bertolak belakang dengan aturan perbankan. Bahwa, “biaya pencadangan aktiva produktif merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya Aktiva Produktif yang diklasifikasikan dan tidak dapat ditagih (nonperforming loan).” (Boy Leon & Sonny Ericson, 2007, Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa, hal. 23, Penerbit Grasindo, Jakarta);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sejatinya Penggugat tidak mengalami kerugian karena Penggugat telah mengambil dana dari kas cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit bermasalah Tergugat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



- 8 Bahwa **Penggugat mengambil dana dari kas cadangan untuk menutupi kerugian tersebut secara sepihak dan tanpa diberitahukan kepada Tergugat dan bahkan Penggugat masih melakukan penagihan kepada Tergugat** maka perbuatan Penggugat termasuk **perbuatan melanggar hukum** berdasarkan pasal 1919 KUH Perdata “Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi”. (Eka Jaya Subadi, S.H.,M.H., 2019, Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan, hal 72, Penerbit Nusamedia, Yogyakarta);
- Bahwa atas peristiwa tersebut **Penggugat diduga telah terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum serta adanya dugaan tindak pidana perbankan (fraud) dan atau tindak pidana korupsi karena Penggugat adalah lembaga keuangan perbankan milik negara;**
9. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah**, dimana salah satunya mengatur mengenai **Hapus Buku dan Hapus Tagih** yang memberikan **perlindungan hukum bagi Debitor khususnya bagi Debitor UMKM di Bank BUMN** dengan progam restrukturisasi kredit disertai dengan **haircut atau potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda**. (Iswi Hariyani, S.H., M.H., 2008, Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN, hal 163, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya).
- Tergugat merupakan Pelaku UMKM yang memiliki kredit terhadap Penggugat yang dalam hal ini merupakan Bank BUMN, maka sudah selayaknya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tersebut, **Tergugat berhak diberikan potongan-potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda;**
10. Bahwa sesuai amanat **UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)** yaitu penghapusan buku dan hapus tagih kredit macet bagi UMKM, dimana dalam Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM. Tergugat merupakan Pelaku UMKM yang memiliki kredit terhadap Penggugat yang dalam hal ini merupakan Bank BUMN, maka sudah selayaknya berdasarkan ketentuan amanat UU tersebut, Kredit **Tergugat dihapusbuku dan hapus tagih;**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



11. Bahwa persyaratan yang dibuat Penggugat dengan menahan agunan Tergugat, dimana peminjaman di bawah Rp100 juta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Dalam pasal itu disebutkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan kepada peminjam di bawah Rp100 juta. Sehingga dapat dipastikan kredit antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi maladministrasi karena adanya penahanan agunan milik Tergugat ;

Berdasarkan pada uraian diatas maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/gugatan gugur;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Ingkar janji;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat tidak mengalami kerugian;
5. Menyatakan secara hukum, hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas, karena Penggugat telah mengambil dana dari kas cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit bermasalah Tergugat ;
6. Menyatakan secara hukum, Penggugat untuk segera mengembalikan jaminan kepada Tergugat berupa SHM no. 1832 a.n. Tri Hartati;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*aex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Form Permohonan Pinjam tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404145704750005 atas nama Tri Hartati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kuitansi pinjaman tertanggal 24 Maret 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1832 atas nama Tri Hartati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 24 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Maret 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Formulir kunjungan kepada Penunggak, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat perihal penyelesaian tunggakan tertanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat perihal penyelesaian tunggakan tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat perihal penyelesaian tunggakan tertanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Pay off Report Printing atas nama Tri Hartati, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli print out daftar angsuran atas nama Tri Hartati, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 503/89 tertanggal 3 September 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan penghapusan bunga, denda, dan biaya lainnya tertanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari print out foto usaha laundry milik Tergugat , diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi hasil rontgen orang tua Tergugat , diberi tanda bukti T-4;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nanang Achmad Hermanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI sejak tanggal 23 April 2020;
- Bahwa setahu Saksi ada jaminannya yaitu berupa Sertifikat rumah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah angsuran tiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi pinjaman Tergugat di Bank BRI sekarang macet karena Tergugat tidak mampu membayarnya;
- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar angsuran karena usaha Tergugat macet dan orang tua Tergugat sakit;;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar pokok pinjamannya saja tetapi secara di cicil;

Atas keterangan saksi Tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan;

2. Saksi ISAAC INDARTA, A. Md

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetashui kalau Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi ada jaminannya yaitu berupa Sertifikat rumah milik Tergugat ;
- Bahwa saya tahu hal itu dari cerita Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah angsuran tiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi pinjaman Tergugat di Bank BRI sekarang macet karena Tergugat tidak mampu membayarnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar angsuran karena usaha Tergugat macet dan orang tua Tergugat sakit;
- Bahwa usaha Tergugat masih buka tetapi sudah tidak ramai lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Pemnggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya untuk menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tanpa mengajukan saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalanya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dengan angsuran sejumlah Rp.1.458.300 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 60 (enampuluh) bulan yang di setorkan selambat lambatnya tanggal 24 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa surat penyerahan Agunan dari TRIhartati (Tergugat) tertanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menyetujui menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 1832 **atas** nama TRI HARTATI yang terletak di Desa /kalurahan Margorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa Surat kuasa menjual tertanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003PVE7/3073/03/2020 karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah sebagaimana Perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan telah di akui oleh para Pihak sehingga merupakan suatu alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban atau tunggakan angsurannya, tetapi dalam kenyataannya tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan membayar sejumlah angsuran yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.458.300,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Yang total keseluruhannya sejumlah Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan sampai dengan Surat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran ditambah bunga yang total tunggakan angsurannya yang belum di bayar sejumlah sejumlah Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003PVE7/3073/03/2020 (bukti P.3) menyebutkan bahwa “

Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar Kembali oleh yang berhutang tiap tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) angsuran masing masing sebesar Rp.1458.300 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) angsuran tersebut harus di bayar selambat lambatnya setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) menyatakan “*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Soebekti bahwa “*biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya yaitu Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah, Hal tersebut maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga petitum Penggugat angka 2 dan Petitum angka 3 beralasan untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003PVE7/3073/03/2020 (bukti P.3) bukti (P-6) berupa surat pernyataan penyerahan agunan dan P-7 berupa Surat kuasa menjual Agunan yang menyebutkan bahwa agunan yang dijaminan kepada Penggugat berupa tanah dengan SHM No. 1832 atas nama Trihartati akan di gunakan sebagai pelunasan pinjaman yang berhutang kepada bank sebagaimana tercantum dalam PK2003PVE7/3073/03/2020 maka terhadap Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat dalam surat jawabanya pada angka 2 yang berpendapat bahwa terhadap keberatan Tergugat dalam surat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



jawabnya yang berpendapat bahwa terkait Konsekuensi Ketidakhadiran Prinsipal Individu dalam Gugatan Sederhana. Seperti diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma tentang Gugatan Sederhana), Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana sebagai berikut: "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.";

Bahwa ketidakhadiran Prinsipal Penggugat sejak sidang pertama dimulai sampai agenda sidang jawaban ini, oleh karena redaksi Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana telah menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, maka prinsipal penggugat yang hanya mengutus kuasa hukumnya atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat di persidangan dianggap tidak hadir;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat sebagaimana dalam persidangan bahwa pihak Penggugat telah menunjuk ;sdri.Nisma Islami Dkk yang bersangkutan adalah Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Tempel II Kantor Cabang Sleman berdasarkan surat SURAT KUASA KHUSUS dari PT. BANK RAKYAT DONESIA (PERSERO) Tbk Tbk Nomor: B. KC-.sVADK/072024 tanggal 12 Juli 2024 sehingga para penerima kuasa adalah merupan pihak langsung yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman dalam sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa kehadiran kuasa Penggugat dalam perkara aquo telah sah menurut Hukum sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga keberatan Tergugat tidak beralasan dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh dalil gugatan Penggugat maka keberatan Tergugat dalam surat jawabnya oleh kerena tidak di dukung dengan alat bukti maka terhadap keberatan selebihnya tidak beralasan dan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dikabulkan sehingga Pengugat berada di pihak yang dimenangkan dan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan yaitu maka Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , HIR, KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 64.456.380,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu (SHM No. 1832 an Tri Hartati dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.500,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Suryodiyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, SH

Suryodiyono, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Biaya Proses | : Rp 90.000,00 |
| Biaya Penggandaan | : Rp 10.500,00 |
| Biaya panggilan | : Rp 10.000,00 |
| Juru Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| PNBP | : Rp 20.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 200.500,- |
| (dua ratus ribu lima ratus rupiah). | |